



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MOROWALI UTARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang akurat, komperhensif, dan mutakhir, perlu menggunakan sistem informasi data pemilih yang terintegrasi;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas-tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara, perlu menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Penunjukan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA.

KESATU : Menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Admin dan Operator dalam DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :

1. Admin Sistem Informasi Data Pemilih:
 - a. Mengelola dan membuat akun petugas operator dan viewer sesuai wilayah satuan kerja;
 - b. Menyusun Daftar Pemilih;
 - c. Menyusun jumlah data TPS yang diperlukan dalam penyusunan daftar pemilih;
 - d. Mencermati data dan dokumen Daftar Pemilih;

- e. Menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih kepada KPU Provinsi untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU;
 - f. Mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih yang ditetapkan oleh KPU.
2. Operator Sistem Informasi Data Pemilih :
- a. Melakukan Updating data pemilih;
 - b. Melakukan penambahan/pengurangan data TPS;
 - c. Melakukan Finalisasi daftar pemilih;
 - d. Melakukan analisa data ganda seluruh Indonesia;
 - e. Mengunduh berkas hasil sinkronisasi;
 - f. Menyetujui akun PPK dan akun PPS sesuai dengan wilayah kerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 10 Juni 2025
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ttd.

Andi Mohammad Ahkam

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum,



Mansur

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 17 Tahun 2025
TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO	NAMA	EMAIL	NO. HANDPHONE UTAMA	JABATAN
1	Sitti Nur Aminah Nip: 199210182019032020	sittinuraminah1992@gmail.com	085299642992	Admin
2	Melisa Teresia Boto Nip: 199705082024212054	melisateresia46@gmail.com	082292448456	Operator

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ttd.

Andi Mohammad Ahkam

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum,



Mansur